

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Murpyanus Giling

NPP. 32.0832

*Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: murpygiling@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE, MM

ABSTRACT

Problem Statement : *This study focuses on the gap between the expectations set forth in regulations regarding waste management, which prohibit littering in order to create a clean environment, and the reality that the residents of Manado City still do not comply with these waste management rules, as littering is still commonly found. Although regional regulations have clearly prohibited the act of littering, namely Regional Regulation Number 1 of 2021 on Waste Management and Regional Regulation Number 2 of 2019 on Public Order and Peace, the reality in Manado City shows that such practices are still prevalent. This reflects a gap between the existing regulations and the community's behavior, indicating that public awareness about the importance of maintaining environmental cleanliness is not yet fully developed. This raises the question of how the enforcement of these regulations is being carried out, and whether the regional law enforcement apparatus, in this case the Public Order Agency (Satpol PP), has been optimal in implementing these regulations.* **Purpose:** *The aim of this research is to analyze the implementation of supervision carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Manado City regarding violations of the regulation.* **Method:** *Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the supervision theory proposed by Sururama and Amalia (2020), which consists of four dimensions: standard setting, performance measurement, comparison, and corrective actions.* **Result:** *The research results indicate that the supervision has not fully aligned with the stages outlined in the supervision theory by Sururama and Amalia. In the dimension of standard setting, field findings revealed the absence of a specific SOP for the implementation of supervision. Then, in the dimension of activity measurement, patrols were conducted generally and not specifically focused on the supervision of regional regulations related to waste management. In the dimension of activity comparison, pre-activity such as socialization of the regional regulations is no longer conducted, and actions proceed directly to legal measures in the form of minor criminal offenses. Furthermore, in the dimension of corrective action, violations are immediately directed to the judicial process in the form of minor criminal offense trials, without non-judicial stages such as warnings or guidance, even though the regulations stipulate that non-judicial actions should be taken first. The obstacles in supervision include low public awareness and insufficient facilities and infrastructure. Efforts made include the placement of Satpol PP members at specific posts and encouraging collaboration with sub-district/village authorities in terms of socialization.* **Conclusion:** *The*

supervision carried out by the Manado City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in implementing the Waste Management Regional Regulation has not been fully optimal. Therefore, it is necessary to strengthen the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs), enhance resource capacity, and adopt a more educational approach toward the community in order to improve the effectiveness of supervision and reduce the rate of violations.

Keywords: Supervision; Littering; Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara harapan yang ada di dalam peraturan mengenai pengelolaan sampah yang mana untuk menciptakan lingkungan yang bersih dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa masyarakat Kota Manado masih saja tidak menaati aturan terkait pengelolaan sampah yang mana masih ditemukan sampah yang dibuang secara sembarangan. Meskipun peraturan daerah telah dengan jelas melarang pembuangan sampah sembarangan, yakni di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, realitas di Kota Manado menunjukkan bahwa praktik tersebut masih banyak terjadi. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana pelaksanaan terhadap peraturan tersebut, apakah aparat penegak Perda dalam hal ini Satpol PP sudah optimal dalam pelaksanaan Perda tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dari Sururama dan Amalia (2020) yang terdiri atas empat dimensi: penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan, dan tindakan korektif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dalam teori pengawasan oleh Sururama dan Amalia. Pada dimensi penetapan standar diketahui dari hasil temuan di lapangan bahwa tidak adanya SOP khusus dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan, patroli yang dilakukan secara umum dan tidak spesifik hanya untuk pengawasan Perda terkait pengelolaan sampah. Dalam dimensi perbandingan kegiatan, pra kegiatan berupa sosialisasi Perda sudah tidak dilakukan lagi tetapi langsung ke tindakan hukum berupa tindak pidana ringan. Selanjutnya dalam dimensi tindakan korektif, pelanggaran yang dilakukan langsung diarahkan ke jalur yustisial berupa sidang tindak pidana ringan, tanpa tahapan non-yustisial seperti pemberian teguran atau pembinaan meskipun di dalam Perda mengatur adanya tindakan non yustisial terlebih dahulu. Adapun hambatan dalam pengawasan mencakup minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah penempatan anggota Satpol PP di posko tertentu dan mendorong kolaborasi dengan pihak kecamatan/kelurahan dalam hal sosialisasi. **Kesimpulan:** Pengawasan Satpol PP Kota Manado dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam penetapan SOP, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pendekatan yang lebih edukatif kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta menurunkan tingkat pelanggaran. **Kata kunci:** Pengawasan; Sampah Sembarangan; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia. Di Indonesia, hal ini diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang mana negara menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Peningkatan jumlah penduduk dan dinamika pola konsumsi, ditambah dengan praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan, menjadi salah satu alasan munculnya undang-undang tersebut (Listiningrum et al., 2023). Namun, pada kenyataannya lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi banyak kendala yang mana salah satu kendalanya mengenai sampah yang belum terkelola dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari populasi penduduk Indonesia yang merupakan keempat terbesar di dunia. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,07% dan hal tersebut tergolong tinggi (Kusumaningrum et al., n.d.). Peningkatan jumlah sampah umumnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dengan asumsi bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka volume sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat (Rachman et al., 2020). Sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, kota-kota dan kotamadya di Indonesia diperkirakan menghasilkan 105 ribu ton sampah padat per hari dan diperkirakan akan meningkat menjadi 150 ribu ton pada tahun 2025 (World Bank, 2021). Bahkan pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah (Gafur et al., 2023). Adam dan Mansoor dalam (Salsabila et al., 2023) menyoroti masalah yang mendesak dalam pengelolaan sampah di negara-negara berkembang yang mana berfokus khusus pada Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa fenomena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat telah mengakibatkan lonjakan produksi sampah padat. Lonjakan produksi sampah tersebut tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik. Laporan dari BPS bahwa hanya 19,40 persen desa dan kelurahan yang membuang sampah pada tempatnya (Annur, 2022). Padahal, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan menjadi tempat berkembang biaknya serangga, tikus, dan lalat, yang dapat menularkan penyakit seperti infeksi kulit, malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya (Abubakar et al., 2022).

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampahnya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa Kota Manado pada tahun 2023 menghasilkan timbunan sampah harian sebesar 291,20 ton (KLHK, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki jumlah timbunan sampah yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya dengan volume sampah yang sebesar ini menuntut adanya kesadaran dari masyarakat terkait dengan sampah yang ada sehingga sampah tersebut tidak berakhir ke arah pencemaran lingkungan. Namun pada kenyataannya, masyarakat Kota Manado belum sepenuhnya sadar akan masalah sampah ini. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah rumah tangga yang terjaring oleh gabus apung di salah satu sungai di daerah Kota Manado tepatnya sungai di bawah Jembatan Megawati Manado (Guhuhuku, 2023). Aturan mengenai persampahan secara jelas telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 50 yang menegaskan bahwa dilarang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Hal ini juga sebelumnya telah diatur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib lingkungan masyarakat dilarang untuk mengotori dan merusak sungai, jalur hijau, taman, dan drainase serta saluran air yang lain. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari pihak pemerintah dalam hal ini pengawasan dari Satpol PP Kota Manado dalam menegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Hal ini berakar dari salah satu fungsi Satpol PP yang mana Satpol PP melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kepada masyarakat, aparatur, dan badan hukum. Fungsi pengawasan dalam pemerintahan memegang peranan penting untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka sedang diawasi oleh aparat pemerintah, mereka cenderung mengubah perilaku mereka

untuk mematuhi hukum (Tyler, 2006). Pengawasan yang efektif harus mencakup penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil, dan tindakan korektif (Sururama & Amalia, 2020). Dalam konteks pengelolaan sampah, lemahnya pengawasan oleh aparat penegak perda dapat berkontribusi langsung terhadap tingginya pelanggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada permasalahan bahwa masih banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat di Kota Manado. Aturan yang mengatur mengenai permasalahan sampah telah jelas dalam peraturan daerah. Aturan tersebut diantaranya pada Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait dengan tertib lingkungan. Pada Pasal 19 Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dilarang untuk mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, diatur pula dalam Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang pada Pasal 50 dijelaskan terkait larangan yang mana salah satunya adalah larangan untuk membuang sampah sembarangan. Namun, adanya peraturan-peraturan tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan masyarakat Kota Manado terutama terkait perilaku pembuangan sampah sembarangan. Kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah di pinggir sungai, pinggir jalan dan lahan kosong menunjukkan minimalnya peran masyarakat Kota Manado dalam mengelola sampah dengan baik (Wahongan & Pontoh, 2022). Kesadaran masyarakat yang masih kurang menyebabkan banyak masyarakat yang masih membuang sampah di sungai (Mokodompis et al., 2019). Padahal, filosofi pembentukan Perda sesungguhnya untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik, untuk menjamin ketertiban umum dan ketentaman masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya penegakan terhadap perda tersebut akan patuh terhadap hukum dari pemerintahan daerah yang ada (Mustofa et al., 2022). Masalah rendahnya kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh seberapa intensif pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian (Nagin, 2013) menegaskan bahwa keyakinan masyarakat akan kemungkinan pelanggaran terdeteksi melalui pengawasan lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibandingkan dengan tingkat hukuman yang diberikan. Dengan kata lain, semakin besar rasa diawasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu tersebut menyiratkan bahwa adanya masalah yang harus diteliti apakah memang dari pihak masyarakatnya atau pihak penegak peraturan tersebut yang belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Asumsi ini juga berasal dari berita yang mana menyebutkan meskipun telah adanya larangan dalam bentuk baliho atau spanduk akan tetapi masyarakat masih saja membuang sampah di tempat tersebut (Aji, 2024). Berita tersebut menimbulkan pertanyaan terkait fungsi pengawasan dari aparat penegak Perda dalam hal ini Satpol PP yang kurang baik khususnya di daerah rawan terjadinya pelanggaran seperti di TPS liar.

Meskipun beberapa kajian telah membahas aspek perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memastikan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Kota Manado. Padahal, Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan atributif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penegakan Perda dan Perkada. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi pengawasan kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum dalam pelaksanaan Perda khususnya dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang menelaah secara empiris fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, khususnya dalam konteks pengawasan pengelolaan sampah dan pelaksanaan peraturan daerah oleh aparat pemerintah daerah. Penelitian Rendy Suwito berjudul *Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* (Suwito, 2021), menemukan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berada pada kategori cukup terlaksana. Hambatan yang dihadapi meliputi pengangkutan sampah yang tidak teratur, kekurangan tenaga kebersihan, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam mendukung pengelolaan sampah secara menyeluruh. Penelitian Alfio Ayu Lestari tentang *Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah* menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena penerapan peraturan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan mengenai penanganan dan larangan pembuangan sampah, sebagaimana terlihat dari meningkatnya jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Kota Bengkulu (Lestari, 2024). Penelitian Siti Rahmah Aflita mengenai *Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara* menunjukkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP terhadap kebersihan lingkungan masih belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pelanggaran oleh masyarakat meskipun peraturan telah ditetapkan. Selain itu, pemberian sanksi yang belum efektif serta keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan (Aflita, 2024). Penelitian Maulana Wahiduddin Ahmad berjudul *Analisa Terhadap Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau* menemukan bahwa tujuan, kebijakan, dan program Satpol PP telah berjalan baik melalui kegiatan patroli di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak dua kali seminggu, serta melalui pelaksanaan pembinaan terhadap pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan seperti keterbatasan anggaran dan jumlah personel yang menyebabkan pelaksanaan penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal (Ahmad, 2024). Penelitian Muhammad Mu'min M. Talaohu berjudul *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Sampah Di Kota Ambon Provinsi Maluku* menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan telah sesuai dengan prosedur melalui kegiatan patroli dan penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa implementasinya belum optimal dikarenakan masih adanya pelanggaran berupa pembuangan sampah sembarangan. Hambatan utama dari penelitian tersebut dikarenakan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana prasarana, keterbatasan personel dan minimnya anggaran (Talaohu, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini membahas terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah yang mana memiliki perbedaan dengan penelitian dari Suwito dan Lestari. Selain itu perbedaan juga dapat dilihat dari teori yang digunakan yang berbeda dari yaitu menggunakan pendapat dari Sururama dan Amalia (Sururama & Amalia, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam 4 tahapan diantaranya penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan, dan tindakan korektif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan selama 20 hari yang dilaksanakan tanggal 6-25 Januari 2025 yang berlokasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Pengumpulan data dilakukan berkaitan dengan pengawasan Satpol PP Kota Manado dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Penulis mengumpulkan data wawancara dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 10 orang yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Sekretaris Satpol PP Kota Manado, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Manado, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Manado, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, anggota Satpol PP (sebanyak 2 orang) dan masyarakat (dalam hal ini pelaku usaha atau pedagang sebanyak 3 orang). Adapun pisau analisis yang digunakan menggunakan teori pengawasan oleh (Sururama & Amalia, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam 4 tahapan diantaranya penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan, dan tindakan korektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan suatu proses pengawasan dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan dasar dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Satpol PP Kota Manado, diketahui bahwa acuan utama dalam penegakan pengelolaan sampah yakni Perda itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado diketahui bahwa saat ini kegiatan penagwasan seperti sosialisasi, pembinaan, dan teguran atau sanksi administratif sudah tidak lagi dilakukan secara aktif, karena menurut keterangan pihak Satpol PP Kota Manado bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan pada awal Perda tersebut terbit. Penanganan terhadap pelanggaran Perda pengelolaan sampah kini telah langsung dilakukan secara represif, yaitu berupa tindak pidana ringan (tipiring). Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelusuran terhadap dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tahun 2021-2026, diketahui bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mnaado dilaksanakan dengan pendekatan pre-emptif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinu, seperti pembinaan dan sosialisasi serta koordinasi terpadu dengan *stakeholder* dalam bentuk pengawasan maupun penindakan.

Setelah standar ditetapkan diperlukan suatu sasaran yang tepat sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan tepat guna. Penentuan sasaran dalam pelaksanaan pengawasan oleh Satpol PP Kota Manado belum didasarkan pada pemetaan wilayah rawan pelanggaran, seperti DAS, kawasan perdagangan, maupun TPS liar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pejabat Satpol PP Kota Manado yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum diperoleh informasi bahwa pengawasan pelaksanaan Perda dilakukan melalui kegiatan patrol dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun demikian kegiatan patrol tersebut tidak secara khusus diarahkan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021, melainkan

mencakup seluruh pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Satpol PP yang bertugas di salah satu posko di Pasar Karombasan Kota Manado yang menyatakan bahwa fokus mereka yang bertugas di posko tersebut lebih diarahkan pada penertiban pedagang yang menggunakan bahu jalan, sementara terkait pelanggaran pembuangan sampah sembarangan ditangani secara insidental apabila secara langsung ditemukan pelanggaran tersebut. Temuan tersebut juga sesuai dengan observasi yang dilakukan ketika Satpol PP Kota Manado melakukan kegiatan patrol yang mana menunjukkan bahwa kegiatan patrol yang dilakukan tidak spesifik terhadap potensi pelanggaran Perda pengelolaan sampah. Kegiatan pengawasan cenderung bersifat umum dan tidak terfokus, sehingga pelanggaran terhadap Perda pengelolaan sampah berpotensi luput dari penindakan yang optimal. Temuan-temuan di atas memberikan gambaran bahwa meskipun regulasi mengenai pengelolaan sampah telah tersedia, implementasi pengawasan masih menghadapi kendala dalam hal penyusunan standar operasional dan penetapan sasaran pengawasan yang terstruktur. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan serta potensi rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kota Manado.

3.2 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan, diperoleh gambaran bahwa intensitas pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado tergolong tinggi dalam hal frekuensi kegiatan. Hasil penelusuran wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sekaligus Kabid Penegakan Perundangan-Undangan Satpol PP Kota Manado diketahui bahwa kegiatan pelaksanaan Perda dilakukan melalui kegiatan patroli rutin. Patroli tersebut dilaksanakan sebanyak tiga sampai empat kali setiap hari. Namun demikian, kegiatan tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk menegakkan berbagai peraturan daerah, bukan secara khusus difokuskan pada pengawasan pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dari segi fokus dan prioritas dalam pengawasan, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan sampah menjadi kurang efektif secara substansial. Selanjutnya dalam mengelolan laporan terkait pelanggaran yang merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Manado diketahui bahwa Satpol PP Kota Manado mekanisme pelaporan dari masyarakat maupun instansi terkait dilakukan melalui beberapa saluran, termasuk sistem pemantauan CCTV, media sosial, *hotline* 112, dan melalui *website* sipolpphebat. Respons terhadap laporan diklaim cepat yakni selama 10 menit, bahkan dilakukan penelusuran langsung terhadap pelaku pelanggaran untuk kemudian dilakukan pencatatan identitas dan proses hukum berupa tipiring. Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi antara sistem pelaporan yang diinformasikan yakni *website* sipolpphebat dan bukti aktual ketersediaannya di ranah digital. Dari hasil penelusuran dan pencarian seperti tidak ditemukannya laman pelaporan daring yang disebutkan. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam integrasi dan validitas sistem pelaporan yang tersedia bagi masyarakat. Terkait metode pengawasan, pendekatan yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Manado bersifat langsung dan bersanksi tegas melalui tindakan yustisial. Hasil wawancara dengan Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Manado bahwa setiap pelanggaran Perda pengelolaan sampah diproses melalui sidang tindak pidana ringan tanpa melalui tahapan sanksi administratif awal seperti teguran lisan ataupun tertulis. Padahal, dari hasil studi dokumen yang dilakukan jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 51 Perda Nomor 1 Tahun 2021, sanksi administratif seperti teguran merupakan bagian dari prosedur penegakan hukum yang harus didahulukan sebelum dikenakan proses hukum yang lebih lanjut. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan dalam peraturan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam harmonisasi kebijakan dengan implementasi, yang berpotensi memengaruhi legitimasi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan.

3.3 Perbandingan

Dimensi perbandingan kegiatan dalam pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado mencerminkan adanya transisi strategi pelaksanaan dari pendekatan persuasif menuju pendekatan represif. Pada indikator pra kegiatan, Satpol PP Kota Manado sebelumnya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan pada awal pemberlakuan perda. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado yang menyatakan bahwa untuk terkait sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah telah dilakukan pada awal Perda melalui pemerintah lokal yakni kecamatan maupun kelurahan. Dijelaskan pula oleh Kepala Satpol PP Kota Manado bahwa untuk saat ini kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti ibadah duka. Satpol PP Kota Manado saat ini berfokus pada tindakan penegakan Perda pengelolaan sampah yakni melalui sidang tindak pidana ringan bagi para pelanggar Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif melalui pembinaan yang seharusnya menjadi fondasi awal dalam penegakan hukum lingkungan mulai terpinggirkan. Berdasarkan hasil observasi, pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda masih tergolong rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pedagang di kawasan Pasar Karombasan dan warga di sekitar sungai di Kelurahan Ranotana Weru ditemukan bahwa mereka hanya mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang dilarang, namun belum memahami secara menyeluruh isi Perda, termasuk sanksi administratif dan sanksi hukum yang diatur di dalamnya. Minimnya pengetahuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat, terutama di lingkungan strategis seperti sekitar sungai dan pasar. Agar hukum dapat mengubah perilaku, seseorang harus mengetahui hukumnya (Roy, 2021). Hal ini memperkuat argumen bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat yang terbentuk melalui pemahaman hukum yang baik. Kemudian pada indikator pasca kegiatan, pemerintah melalui Satpol PP menilai bahwa terdapat hasil positif terlihat dari pelanggaran Perda pengelolaan sampah yang sudah semakin berkurang. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Manado yang mana dari wawancara yang dilakukan beliau menyatakan bahwa hal ini hasil dari sanksi yang tegas yakni langsung dilakukan proses tindakan yustisial yakni melalui sidang tindak pidana ringan. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan masih ditemukannya sampah yang menumpuk di beberapa lokasi publik, seperti di Pasar Karombasan bahkan di sekitar area yang disitu terdapat posko penjagaan Satpol PP. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi aparat penegak hukum dan kondisi faktual di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kembali terhadap kegiatan pra-kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi, serta optimalisasi pengawasan secara berkelanjutan guna mewujudkan kepatuhan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan.

3.4 Tindakan Korektif

Dimensi tindakan korektif dalam pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersifat langsung kepada tindakan yustisial. Pada indikator teguran, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kabid Trantibum sekaligus Plt. Kabid Penegakan Perundang-Undangan dan Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Manado, diketahui bahwa teguran baik secara lisan maupun tertulis tidak lagi dijadikan tahapan awal sebelum pemberian sanksi. Seluruh pelanggaran yang ditemukan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum berupa proses sidang tindak pidana ringan (tipiring). Padahal Satpol PP seharusnya tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan tindakan preventif terlebih dahulu, seperti melalui sosialisasi, imbauan, dan teguran bertahap (teguran I, II, dan III), sebelum akhirnya melakukan tindakan represif melalui

eksekusi pro yustisial bersama PPNS atau aparat kepolisian, yang dapat berujung pada ancaman sanksi denda maupun pidana kurungan badan (Suhendi, 2019). Hal ini mencerminkan bahwa tindakan korektif non-yustisial telah dikesampingkan, meskipun di dalam dokumen Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah itu sendiri memberikan ruang untuk penerapan sanksi administratif. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Satpol PP Kota Manado terkait dengan indikator sanksi, diperoleh informasi bahwa klasifikasi pelanggaran serta penentuan jenis sanksi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Satpol PP, melainkan menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan dalam sidang tindak pidana ringan. Sebagian besar sanksi yang dijatuhkan berupa denda uang. Selanjutnya, terkait indikator tindak lanjut, Kabid Trantibum sekaligus Plt. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Manado menganggap bahwa tindakan hukum melalui tindak pidana ringan sudah merupakan bentuk final dari proses penegakan Perda. Meskipun demikian, beliau menambahkan bahwa pengawasan berkelanjutan terhadap wilayah rawan seperti daerah aliran sungai (DAS) tetap diperlukan karena selama ini belum terjangkau oleh Satpol PP Kota Manado. Hasil observasi memang menunjukkan bahwa pelanggaran khususnya di sekitar kawasan sungai yang langsung terhubung ke laut masih terjadi dapat dilihat dari masih banyak sampah yang terapung, meskipun telah ada upaya teknis dari pemerintah seperti pemasangan penghalang sampah.

3.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Sekretaris Satpol PP Kota Manado menyatakan bahwa hambatan-hambatan terkait pelaksanaan Perda ini yakni terkait kesadaran masyarakat itu sendiri yang mana salah satunya adalah tidak tertib terhadap aturan terkait waktu pembuangan sampah. Selanjutnya hambatan terkait dengan adanya celah ketika akan melakukan penindakan kepada para pelanggar yang tidak memiliki Kota Manado. Menurut beliau, hal ini dapat menjadi celah apabila ketika dilakukan penahanan KTP, yang bersangkutan dapat membuat KTP lagi dengan alasan hilang sehingga tidak menghadiri sidang tipiring. Kabid Trantibum sekaligus Plt. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Manado juga menambahkan terkait hambatan yang ada yakni terbatasnya jumlah kendaraan operasional patroli yang mana hanya terdiri dari 2 buah kendaraan roda enam, 6 buah kendaraan roda empat. Hal tersebut menyebabkan kegiatan patroli yang dilakukan tidak cukup efektif mengingat luas wilayah dan padatnya wilayah Kota Manado. Selain itu, sering pula terkendala dengan kerusakan kendaraan ketika melakukan patroli. Selain itu berdasarkan wawancara tersebut dan penelusuran terhadap dokumen Renja Satpol PP Kota Manado diketahui adanya hambatan terkait kurangnya dukungan anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat.

3.6 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Menanggapi hambatan yang ada, Sekretaris Satpol PP Kota Manado menyatakan telah melakukan beberapa upaya seperti membentuk tim Pasukan Khusus (Pasus) untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan patroli dinamis, membangun posko pengawasan di beberapa titik strategis, serta memanfaatkan pemantauan melalui CCTV di kawasan rawan pelanggaran. Selain itu, pihak Satpol PP juga menggandeng pihak kecamatan dan kelurahan untuk aktif melakukan sosialisasi tentang larangan membuang sampah sembarangan dalam setiap kegiatan masyarakat. Dari hasil observasi di lapangan, masih diperlukan peningkatan pengawasan khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran terlihat dari masih banyak sampah yang mengalir, sehingga dibutuhkan strategi tambahan yang lebih terfokus dan berkelanjutan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado terhadap pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Meskipun telah dilakukan melalui patroli harian dan tindakan hukum berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring), namun kegiatan pengawasan belum dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis, tidak terfokus secara spesifik pada pelanggaran yang ada pada Perda pengelolaan sampah, serta cenderung mengabaikan pendekatan preventif dan persuasif seperti sosialisas, teguran dan pembinaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda masih rendah, dan tindakan korektif yang dilakukan bersifat reaktif tanpa adanya strategi pengawasan berbasis risiko pada titik-titik rawan pelanggaran.

Hasil ini memperkuat temuan (Suwito, 2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan masih tergolong cukup terlaksana, dengan hambatan berupa kekurangan tenaga kebersihan, sarana prasarana yang terbatas, dan belum terintegrasinya sistem pengawasan. Penelitian ini secara umum mendukung temuan penelitian oleh Aflita dan Ahmad, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian (Aflita, 2024) mengungkapkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Deli Serdang belum berjalan maksimal karena masih banyak pelanggaran oleh masyarakat, lemahnya efektivitas sanksi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian di Kota Manado yang menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melaksanakan pengawasan melalui patroli dan proses hukum tipiring, pengawasan tersebut belum dilakukan secara spesifik dan terstruktur yang dimulai dari kegiatan non yustisi sampai ke penindakan yustisi. Ketiadaan SOP teknis, pendekatan pengawasan yang tidak berbasis risiko, serta minimnya tindakan preventif dan persuasif menjadi kelemahan utama sebagaimana juga diidentifikasi dalam penelitian Aflita.

Selanjutnya, penelitian Ahmad (2024) menemukan bahwa strategi penertiban oleh Satpol PP Kota Pekanbaru telah berjalan melalui patroli dan pembinaan, namun terkendala oleh keterbatasan personel dan anggaran. Hasil tersebut juga memperkuat temuan di Kota Manado yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun dukungan sarana prasarana, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Namun demikian, terdapat sedikit perbedaan pendekatan, di mana Satpol PP di Pekanbaru masih melakukan pembinaan, sedangkan di Manado pendekatan pembinaan sudah tidak digunakan, dan penindakan dilakukan secara langsung melalui jalur yustisial tanpa didahului tindakan non-yustisial seperti teguran atau sosialisasi lanjutan. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Talaohu (2024) di Kota Ambon, di mana pelaksanaan fungsi pengawasan telah berjalan sesuai prosedur namun belum mampu secara signifikan menurunkan tingkat pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Dengan demikian, penelitian ini secara umum menguatkan hasil-hasil penelitian terdahulu, namun memberikan kontribusi baru dengan menekankan pada belum adanya SOP teknis sebagai acuan pengawasan, absennya pemetaan wilayah rawan pelanggaran, serta belum terimplementasinya strategi pengawasan berbasis edukatif yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis dan tidak adanya fokus pengawasan yang spesifik pada pelanggaran perda tersebut. Meskipun frekuensi patroli cukup tinggi dan telah diterapkan sanksi hukum melalui mekanisme tindak pidana ringan, pendekatan pengawasan cenderung bersifat represif

tanpa didahului oleh tindakan preventif maupun persuasif seperti teguran atau sosialisasi yang merata kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah, termasuk sanksi administratif dan hukum, masih rendah, yang menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum. Selain itu, tindak lanjut pengawasan belum dilakukan secara strategis dan berkelanjutan, terutama pada wilayah-wilayah rawan pelanggaran seperti aliran sungai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan melalui pembentukan SOP, pendekatan berbasis edukatif, peningkatan kolaborasi antarinstansi, serta strategi pengawasan yang lebih terfokus pada titik-titik rawan pelanggaran terutama di daerah aliran sungai yang masih minim pengawasan serta berorientasi pada pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya dalam melakukan penelitian. Penelitian juga terbatas hanya pada satu instansi yakni Satpol PP.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan yang ada belum menggambarkan keseluruhan terkait pengawasan Perda pengelolaan sampah untuk itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan apakah adanya kolaborasi maupun sinergitas dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis permasalahan sampah dengan Satpol PP sebagai aparat penegakan Perda dan Perkada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendekia Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abubakar, I. R., Maniruzzaman, K. M., Dano, U. L., AlShihri, F. S., AlShammari, M. S., Ahmed, S. M. S., Al-Gehlani, W. A. G., & Alrawaf, T. I. (2022). Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 19). MDPI.
<https://doi.org/10.3390/ijerph191912717>

Aflita, S. R. (2024). Pengawasan Ketertiban Kebersihan Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18135>

Ahmad, M. W. (2024). Analisa Terhadap Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pembuangan Sampah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
<http://eprints.ipdn.ac.id/18610/>

Gafur, A., Mappasere, F., Parawu, H. E., Nasrulhaq, Fatmawati, & Samad, M. A. (2023). Collaborative Leadership in Waste Management: A Case Study of Watampone City, Indonesia. *Public Governance, Administration and Finances Law Review*, 8(2), 109–124.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53116/pgafmr.7016>

- Kusumaningrum, L., Dewi, R., Diva Ulya, F., Anggi, J., Sitepu, P., Salsabila Izdihar, R., & Pramitasari, T. A. (n.d.). Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea. *Journal of Global Environmental Science*, 1(1), 13–19.
<https://jurnal.uns.ac.id/jged/index>
- Lestari, A. A. (2024). Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.
<http://repository.unived.ac.id/1646/>
- Listiningrum, P., Dahlan, M., Anis, M., Al Anwary, Z., Wahyuni, H. S., & Bachtiar, R. (2023). Waste Management Without Direction in Indonesia: A Proposed Legal Reform Towards Smart Cities. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v3i1i2.27375>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3, 3.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/23860>
- Mustofa, E., Madhani, M. N., Destiawan, R. I., & Safitri, R. C. (2022). Optimalisasi penegakan perda melalui SiPraJa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/790>
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.
<https://doi.org/10.1086/670398>
- Rachman, S. A., Hamdi, M., Djaenuri, A., & Sartika, I. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik Pengelolaan Sampah Refused Derived Fuel (Rdf) Di Kabupaten Cilacap. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(3), 76–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.317>
- Roy, S. (2021). Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance. *German Law Journal*, 22(2), 238–255.
<https://doi.org/10.1017/glj.2021.5>
- Salsabila, L., Teovani Lodan, K., & Khairina, E. (2023). Public Engagement Impact on Sustainable Waste Management in Indonesia: Examining Public Behavior. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 13(2), 158–178.
<https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.10391>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Suwito, R. (2021). Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
<https://repository.uir.ac.id/10231/>
- Talaohu, M. M. M. (2024). Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon.
<http://eprints.ipdn.ac.id/16763>
- Tyler, T. R. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(1), 375–400.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Wahongan, A. S., & Pontoh, K. C. (2022). Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *TUMOU TOU Law Review*, Volume 1(1), 1.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/view/43634>

C. Sumber Internet

- Aji, I. (2024, July 11). *Pinggiran Jalan Umum Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/manado/daerah/817952/pinggiran-jalan-umum-dijadikan-tempat-pembuangan-sampah>
- Annur, C. M. (2022, March 24). *BPS: Mayoritas Warga Desa/Kelurahan di Indonesia Buang Sampah ke Lubang & Dibakar*. Databooks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/f0a869ae53cd832/bps-mayoritas-warga-desakelurahan-di-indonesia-buang-sampah-ke-lubang-dibakar>
- Guhuhuku, F. (2023, May 10). *Gabus Apung Penyaring Sampah di Jebatan Megawati Manado Terbukti Ampuh*. <https://manado.tribunnews.com/2023/05/10/gabus-apung-penyaring-sampah-di-jebatan-megawati-manado-terbukti-ampuh>
- KLHK. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: SIPSN. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- World Bank. (2021). *FROM RIVERS AND COASTLINES IN INDONESIA Plastic Waste Discharges East Asia and Pacific Region: MARINE PLASTICS SERIES*. www.worldbank.org

D. Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah